

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sedangkan saran diberikan sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Pelaksanaan Pendaftaran tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Padang telah dilaksanakan sesuai Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023, ditandai dengan penggunaan sertifikat elektronik yang sah dan dilengkapi Tanda Tangan Elektronik (TTE). Meskipun secara administratif terdapat kemajuan, realisasi di lapangan masih terbatas, baru mencakup sekitar 1,53% dari total bidang tanah di Kota Padang. Pelaksanaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum secara substantif, karena masih minimnya sosialisasi, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta ketimpangan akses informasi. Hal ini bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan public. Secara teoritik, pendaftaran tanah elektronik telah memenuhi aspek formal namun belum optimal dalam hal keadilan dan kemanfaatan.
2. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Padang yaitu penyelesaian dilakukan melalui verifikasi ulang data, klarifikasi historis, layanan koreksi manual, koordinasi dengan PPAT. Sementara itu, masyarakat

merespons dengan dua pola utama: menyerahkan pengelolaan kepada PPAT atau mengurus langsung ke kantor pertanahan. Meskipun langkah-langkah tersebut mencerminkan perlindungan hukum preventif dan represif, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan transformasi digital di bidang pertanahan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan birokrasi, regulasi yang berpihak kepada masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pemegang hak.

B. Saran

Pada bagian ini penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, baik dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik maupun dalam penyempurnaan sistem ke depannya. Saran-saran ini disusun berdasarkan temuan dan analisis selama proses penelitian berlangsung.

1. Kantor Pertanahan dapat memperkuat kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak informasi publik. Aparat di wilayah perlu dilibatkan secara aktif dalam penyebarluasan informasi dan pendampingan masyarakat terkait sertifikat elektronik, sehingga koordinasi vertikal dan horizontal dalam implementasi kebijakan dapat lebih efektif.
2. Layanan koreksi data perlu dibuat lebih inklusif dan mudah diakses, termasuk melalui aplikasi *mobile* atau layanan daring. Selain itu, prosedur koreksi harus dibuat sederhana dan transparan, disertai waktu penyelesaian yang jelas agar tidak memberatkan masyarakat.